

Penyedia untuk mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.

9. **Satu Penawaran Tiap Peserta** Setiap peserta, hanya boleh menyampaikan satu penawaran pada setiap Paket Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi.

B. DOKUMEN KOMPETISI

10. **Isi Dokumen Kompetisi**
- 10.1. Dokumen Kompetisi terdiri atas:
- Umum;
 - Pengumuman Kompetisi;
 - Instruksi Kepada Peserta (IKP);
 - Lembar Data Kompetisi (LDK);
 - Bentuk Jaminan Penawaran, Dokumen Pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP), Dokumen Kualifikasi, dan Dokumen Penawaran.
 - Rancangan Kontrak (sudah dilengkapi isiannya oleh PPK);
 - Spesifikasi teknis dan gambar;
 - Daftar Kuantitas dan Harga;
 - Bentuk Dokumen Lain;
 - Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga.
- 10.2. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Kompetisi. Kelalaian menyampaikan Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kompetisi merupakan risiko peserta.
11. **Bahasa Dokumen Kompetisi** Dokumen Kompetisi beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi menggunakan Bahasa Indonesia.
12. **Pemberian Penjelasan**
- 12.1. **Proses Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi tidak wajib dilakukan Pemberian Penjelasan.**
- 12.2. Apabila diperlukan PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat melakukan Pemberian Penjelasan diluar aplikasi Katalog Elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pemberian Penjelasan dilakukan sebelum batas akhir waktu penyampaian penawaran;
 - Rincian waktu dan tempat untuk melakukan Pemberian Penjelasan sebagaimana tercantum pada LDK;

- c. Pemberian Penjelasan sebagaimana huruf a di atas harus dilakukan secara virtual melalui rapat daring dan memiliki bukti rekaman;
 - d. Peserta yang tidak hadir, tidak aktif, dan/atau tidak bertanya pada saat pemberian penjelasan, tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran;
 - e. Apabila diperlukan, PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan Dokumen Kompetisi;
 - f. PPK/PP/Pokja Pemilihan menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab;
 - g. Apabila diperlukan, PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan ulang;
 - h. PPK/PP/Pokja Pemilihan menetapkan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang merupakan kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan
- 12.3. Apabila diperlukan peninjauan lapangan, PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam LDK. Biaya yang diperlukan Peserta dalam rangka peninjauan lapangan ditanggung oleh masing-masing Peserta.
- 12.4. PPK/PP/Pokja Pemilihan menetapkan Berita Acara Pemberian Penjelasan Lapangan jika dilaksanakan peninjauan lapangan.
- 12.5. Berita Acara Pemberian Penjelasan Lapangan menjadi bagian dari Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).

13. Perubahan Dokumen Kompetisi

- 13.1. PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat menetapkan Adendum Dokumen Kompetisi berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Kompetisi
- 13.2. Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kompetisi.
- 13.3. PPK/PP/Pokja Pemilihan mengumumkan Adendum Dokumen Kompetisi dengan cara mengunggah (upload) file Adendum Dokumen Kompetisi melalui aplikasi Katalog Elektronik paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian penawaran. Apabila PPK/PP/Pokja Pemilihan akan mengunggah (upload) file Adendum Dokumen Kompetisi kurang dari 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian penawaran, maka PPK/PP/Pokja Pemilihan wajib memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran.